

Menata dan Mengelola Lembaga Pendidikan Yang Good Governance di Era Otonomi Daerah (Studi di Dinas Pendidikan Padang Sidempuan)

Nurhamidah Gajah¹, Muksana Pasaribu²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Padang Sidempuan, Sumatera Utara, Indonesia

Jln Sutan Moh. Arif No 32 Padang Sidempuan, Sumatera Utara

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

Jln. Denai No 217 Medan, Sumatera Utara

Email nurhamidahgajah@umts.ac.id.

ABSTRAK

Pada era otonomi pendidikan dewasa ini merupakan saat yang menentukan membangun budaya tatakelola pendidikan daerah melalui pengembangan sistem perencanaan pendidikan yang efektif dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Prinsip otonomi daerah merupakan otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar menjadi urusan pemerintah daerah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian memberikan gambaran dinas pendidikan kota padang sidempuan memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah dalam rangka pelayanan umum, peningkatan peran, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat. terhadap pendidikan di kota padang sidempuan. Manajemen pendidikan secara praktik dalam menciptakan *good governance*. Penataan dan pengelolaan lembaga pendidikan yang *good governance* terlihat dari komitmen dinas pendidikan untuk merumuskan visi dan misi lembaga. Kepemimpinan cukup visioner, pengembangan sektor pendidikan, menetapkan dan memenuhi standar kualitas pendidikan sesuai dengan harapan para *stakeholders*. Memiliki *political will* yang kuat disertai dengan kebijakan dan sistem perencanaan yang mengedepankan arti penting pendidikan sebagai upaya *human investment*.

Kata Kunci: Menata dan mengelola; lembaga pendidikan; *good governance*

ABSTRACT

The current era of educational autonomy is a decisive moment in building a culture of regional education governance through the development of an effective educational planning system and good governance. The principle of regional autonomy is the widest possible autonomy in the sense that the region is given the authority to manage and regulate all government affairs outside of being the affairs of the regional government as stipulated in the applicable laws and regulations. The results of the study provide an overview of the Padang Sidempuan City Education Office having the authority to make regional policies in the framework of public services, increasing roles, initiatives, and community empowerment aimed at improving welfare and community services. towards education in the city of Padang Sidempuan. Practical education management in creating good governance. The arrangement and management of good governance educational institutions can be seen from the commitment of the education office to formulate the vision and mission of the institution. Leadership is quite visionary, developing the education sector, setting and fulfilling education quality standards in accordance with the expectations of stakeholders. Have strong political will accompanied by policies and planning systems that prioritize the importance of education as a human investment effort.

Keywords: Organize and manage; educational institutions; *good governance*

1. PENDAHULUAN

Pemerintahan dibentuk dengan maksud untuk membangun peradaban dan menjaga sistem ketertiban sosial sehingga masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar dalam konteks kehidupan bernegara. Dalam perkembangannya, konsep pemerintahan mengalami transformasi paradigma yang dari serba negara ke orientasi pasar (*market or public interest*), dari pemerintahan yang kuat, besar dan otoritarian *small end lest government*, egalitarian dan demokratis, serta transformasi sistem pemerintahan dari yang sentralistik ke desentralistik.

Lahirnya *good governance* pada era awal tahun 1990-an oleh Organisasi Internasional khususnya yang bergerak dalam bidang bantuan keuangan dan pembangunan telah menerapkan konsep baru sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan keuangan dan bantuan dari negara-negara yang membutuhkan. Diterapkan konsep *good governance* sebagai syarat oleh lembaga-lembaga donor misalnya PBB, Bank Dunia dan IMF dalam memberikan bantuan pinjaman modal menurut Kjoer dan Klavs Kinnerup dilatarbelakangi oleh tiga faktor yaitu: pertama, pengalaman yang dimiliki oleh lembaga-lembaga donor dan mengimplementasikan program peningkatan struktural (*Structural Adjustment Programmes*) bahwa memperkuat kapasitas dari lembaga-lembaga pemerintah adalah sangat diperlukan untuk menciptakan pertumbuhan stabil: kedua, setelah berakhirnya perang dingin dan jatuhnya sistem ekonomi dan politik negara komunis yang menunjukkan bahwa terlalu besar jumlahnya dan aparatur negara dan tidak efisien dari aparatur negara tersebut bisa berimbas pada kegagalan ekonomi: ketiga, perkembangan ekonomi yang luar biasa terhadap negara Jepang aktif sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi.

Ketiga faktor tersebut dijadikan dasar oleh masing-masing organisasi internasional tersebut dalam mengartikan *good governance*, sehingga batasan mengenai *good governance* masih belum baku. Beberapa organisasi mengindikasikan konsep *good governance* sebagai refrensi makro ekonomi sedangkan organisasi internasional yang lain menjadikan hak asasi manusia dan negara hukum sebagai batasan negara konsep *good governance*. Perbedaan konsep mengenai *good governance* menurut Jan Wouters dan Cedric Ryngaert sebagai berikut : "*the broadening of its fliends of application is attributable to the fact that the good governance discourse has moved beyond its sticly macro-economicbcore*". Berdasarkan pendapat ini bahwa batasan-batasan tentang *good governance* telah berkembang sedemikian pesat sehingga bukan hanya tentang makro ekonomi saja tetapi lebih luas lagi yaitu hak asasi manusia dan negara hukum.

Good governance menunjuk pada pengertian bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah, tetapi menekankan pada pelaksanaan fungsi pemerintahan secara bersama-sama oleh pemerintah, masyarakat madani, dan pihak swasta. *Good governance* juga berarti implemetasi kebijakan sosial politik untuk kemaslahatan rakyat banyak, bukan hanya untuk kemakmuran orang orang atau kelompok tertentu.

Fenomena demokrasi dan globalisasi berdampak pada reformasi politik di Indonesia, khususnya pada sistem pemerintahan yang mengalam transformasi dari sistem sentralistik menjadi desentralistik. Sistem pemerintahan desentralistik menuntut adanya pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan selajutnya kebijakan-kebijakan sentralisasi ini dituangkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan kemudian direvisi menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Kebijakan desentralisasi dengan wujud otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pemerataan pembangunan, peningkatan daya saing di daerah, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem NKRI.

Prinsip otonomi daerah merupakan otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar menjadi urusan pemerintah daerah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah dalam rangka pelayanan umum, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Upaya mewujudkan *good local governance* bukanlah suatu hal yang mudah seperti membalik telapak tangan, dan tentunya untuk mewujudkan dibutuhkan perjuangan dan waktu panjang. Sekalipun memiliki kelemahan, penyelenggaraan desentralisasi merupakan sarana yang mendekatkan Bangsa Indonesia pada kondisi yang ideal untuk membangun *good local Governance*. Upaya mewujudkan *good governance* pada pemerintah pusat sebagai poloteks pemerintahan, implementasinya Permenpan dan RB Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan diatur dalam Pemerintah Daerah. Selain itu format kebijakan otonomi daerah saat ini perlu di evaluasi, untuk mengetahui apakah penyelenggaraan otonomi daerah saat ini dapat menunjang terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih dari KKN.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data penelitian ini adalah para penyelenggara pendidikan di Dinas Pendidikan Kota Padang Sidempuan, yakni Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bagian dan Humas Dinas Pendidikan Kota Padang Sidempuan. Sedangkan data penelitian dikumpulkan melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul data dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan penataan dan pengelolaan lembaga pendidikan yang *good governance*. Teknik analisis data yang digunakan model teknik analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992) meliputi: (a) pengumpulan data, (b) reduksi data, (c) penyajian data, dan (d) penarikan kesimpulan dan verifikasi..

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menata Lembaga Yang *Good Governance*

Good Governance menunjuk pada pengertian bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah. *Governance* menekankan pada pelaksanaan fungsi *governing* secara bersama-sama oleh pemerintah dan institusi-institusi lain. Bahkan institusi non pemerintah ini dapat saja memegang peran dominan dalam *governance* tersebut, atau bahkan lebih dari itu pemerintah tidak mengambil peran apapun "*governance without government*". Dikatakan *good governance* adalah penyelenggaraan negara yang melibatkan unsur lembaga swadaya masyarakat (LSM), swasta, dan masyarakat, dimana dalam mengambil suatu kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan demi kepentingan masyarakat tidak semata-mata berada ditangan pemerintah tetapi adanya partisipasi aktif dari LSM, swasta dan masyarakat tersebut.

Temuan dilapangan lembaga yang *good governance* memiliki delapan prinsip: (1) Partisipasi; (2) Transparansi; (3) Akuntabel; (4) Efektif dan Efisien; (5) Kepastian hukum; (6) Responsif; (7) Konsensus; dan (Setara dan Inklusif). Ini sejalan dengan Ganie-Rochman sebagaimana dikutip Widodo (2007) menyebutkan bahwa: konsep "*governance*" lebih inklusif dari pada "*government*". Konsep "*government*" menunjuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi (negara dan pemerintah). Konsep "*Governance*" melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara tapi juga peran sebagai aktor diluar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat jua sangat luas. Lebih lanjut dikemukakan bahwa *governance* mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non pemerintah dalam suatu kegiatan kolektif.

Temuan dilapang juga memberikan informasi bahwa penataan lembaga mencakup kebutuhan akan kepastian hukum, kebebasan pers, penghormatan pada hak asasi manusia, dan mendorong keterlibatan warga negara dalam rangka pembangunan pendidikan melalui pengambilan keputusan yang demokratis, transparansi pemerintahan dan pertanggungjawaban finansial yang mamadai, penciptaan lingkungan yang bersahabat dengan pasar bagi pembangunan, langkah untuk memerangi korupsi di tubuh lembaga Dinas Pendidikan. Selain itu tata kelola lembaga yang dijalankan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-atau masyarakat mengutarakan kepentingan bersama.

Good governance yang dijalankan Dinas Pendidikan Kota Padangsidempuan sudah sesuai dengan peraturan pemerintahan nomor 101 tahun 2000 tentang pendidikan pelatihan jabatan Pegawai Negeri Sipil, dalam penjas pasal 2 (d) mengartikan pemerintahan yang baik sebagai kepemimpinan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisien, efektivitas, sipremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Sejumlah prinsip *good governance* yang telah dijalankan yaitu **akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat**. Selain itu juga, *good governance* yang efektif menuntut adanya koordinasi dan integrasi, profesionalisme serta etos kerja dan moral yang tinggi dari ketiga pilar yaitu pemerintah, msyarakat madani, dan pihak swasta. Adapun karakteristik good government adalah sebagai berikut: (a) Berwawasan kedepan (visi strategic); (b) Terbuka (tranparan); (c) Cepat tanggap (responsif); (d) Bertanggung jawab (akuntabel); (e) Profesional dan kompeten; (f) Efisien dan efektif; (g) Desentralisis; (h) Demokratis; (i) Mendorong partisipasi masyarakat; (j) Mendorong kemitraan dengan swasta dan masyarakat; (k) Menjunjung supremasi hukum; (l) Berkomitmen pada pengurangan kesenjangan; (m) Berkomitmen pada tuntutan pasar; dan (n) Berkomitmen pada lingkungan hidup.

Penerapan tata kelola yang baik dilingkungan Dinas Pendidikan Padang Sidempuan tidak terlepas dari penerapan sistem manajemen yakni *planning, organizing, actuating, dan controlling* yang dilaksanakan secara profesional dan konsisten. Penerapan sistem manajemen tersebut mampu menghasilkan kinerja yang diharapkan. Dalam upaya mewujudkan *good governance* Dinas Pendidikan telah menetapkan agenda penciptaan tata kelola yang baik dengan sasaran yaitu: (1) Berkurangnya secara nyata praktek korupsi kolusi dan nepotisme di birokrasi, yang dimulai dari jajaran pejabat yang paling atas; (1) Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang efisien, efektif dan profesional transparan dan akuntabel; (3) Terhapusnya peraturan dan praktek yang bersifat diskriminatif; (4) Meningkatnya partisipasi masyarakat dan pengambilan kebijakan publik; dan (5) Terjaminnya konsisten pencapaian mutu pendidikan.

Penerapan Tata Kelola Lembaga di Dinas Pendidikan Padang Sidempuan

Dalam era otonomi, sebenarnya terbuka peluang besar untuk membangun dunia pendidikan di daerah menjadi lebih berkualitas. Hal ini terjadi kerna bupati/walikota memiliki kewenangan yang oenung dalam menentukan pendidikan sesuai dengan kontek daerahnya. Jadi dalam era otonomi, kualitas pendidikan untuk masa yang akan datang lebih banyak tergantung pada komitmen daerah untuk merumuskan visi/misi didaerah msing-masing. Jika daerah cukup visioner, pengembangan sektor pendidikan akan memiliki peluang yang besar untuk dapat memenuhi standar kualitas sesuai dengan harapan para *stakeholders* . Manakala pemerintah daerah memiliki *political will* yang kuat kemuadia disertai dengan kebijakan dan sistem perencanaan yang mengedepankan arti penting pendidikan sebagai upaya *humaninvestment* di daerah, dapat dipastikan pendidikan di daerah itu akan memiliki praktis yang baik, dan kualitas pendidikan akan dapat ditegakkan.

Namun sebaliknya, manaka pemerintah daerah memandang pendidikan tidak penting, sehingga visidan misi pendidikan didaerah tidak dirumuskan secara jelas dan sitem perencanaan yang baik, maka kemungkinan besar tidak dapat diderivasikan menjadi praksis pendidikan yang solid. Jika hal ini terjadi, praktis pendidikan akan berjalan secara tidak profesiona. Akhirnya

setiap bicara visi dan misi pada satuan pendidikan berubah menjadi sesuatu yang dipandang terlalu mewah. Kondisi seperti ini akan mendorong para praktisi pendidikan di daerah kehilangan arah dalam menjalankan fungsinya sebagai profesional. Oleh karena itu, di era otonomi pendidikan dewasa ini merupakan saat yang menentukan membangun budaya tatakelola pendidikan daerah melalui pengembangan sistem perencanaan pendidikan yang efektif, dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Diakui atau tidak bahwa dalam melaksanakan pembangunan di daerah terkadang masih ditemukan fakta yang asing bertentangan antar *dimensi konsumtif* dengan *dimensi infestasi*. Dimensi konsumtif berkaitan dengan kebutuhan untuk produksi barang dan jasa, sedangkan dimensi infestatif berkenaan dengan kebutuhan untuk menciptakan kemampuan menghasilkan barang dan jasa dimasa depan. Pilihan terhadap kedua tujuan tersebut pada kenyataannya harus melalui debat politik. Dan pertimbangan-pertimbangan politis dan ekonomis. Pertimbangan politis berdasarkan kepada tujuan masyarakat menyeluruh, dan pertimbangan ekonomis didasarkan pada kemampuan fiskal otoritas penentu anggaran pembangunan daerah.

Dalam sepuluh tahun terakhir, kecenderungan yang menonjol terjadi dalam dunia pendidikan: Pertama, pendidikan cenderung terjerumus dalam proses komersialisasi di mana pendidikan telah berubah menjadi komoditi yang menjadi perdagangan dan dikelola seperti layaknya dunia industri manufaktur yang berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*). Dunia pendidikan yang seharusnya tampil populis dan humanis, ternyata sudah semakin langka, dan bahkan setiap tahun ajaran baru tiba, tidak sedikit orang tua yang resah, dan terpaksa harus mencari sekolah baru bagi anak-anaknya, dan mereka pun jauh-jauh dari rumah harus menabung untuk membayar uang pangkal, uang gedung dan biaya pendidikan yang lainnya yang makin mahal. Tidak boleh beda dunia industri serba infersonal dan tak segan saling bersaing berebut pangsa pasar, dalam dunia pendidikan pun kini tidak lagi ada rasa malu ketika sekolah satu dengan yang lain saling berlomba menawarkan lebih mereka masing-masing, asalkan konsumen bersedia membayar dengan uang ratusan ribu, jutaan atau bahkan puluhan juta rupiah.

Kedua, pendidikan yang main komersial ternyata di sangat yang sama juga melahirkan proses superiorisasi sekolah, dimana sekolah menjadi makin angkuh, berjarak dan menekan orang tua siswa, baik dengan cara yang halus maupun terang terangan. Dalam praktek pendidikan yang berubah menjadi industri cenderung akan mengalami proses pereduksian makna, terdegradasi hanya menjadi kegiatan produksi dan berorientasi jangka pendek menghafal dan mengasa ketrampilan siswa mengerjakan soal-soal ujian. Tetapi, sama sekali tidak memiliki empati untuk membangun kecerdasan dan potensi akademik siswa dengan cara-cara yang humanis.

Dalam kurun waktu tersebut, penataan organisasi pendidikan pada kenyataan belum banyak pengaruhnya dalam peningkatan kualitas SDM, karena birokrasi pemerintahan seperti sulit untuk dirubah. Menurut Irianto (2001), dalam tatanan birokrasi pendidikan masih terdapat kecenderungan sangat kuat sikap dan perilaku *ego sentralisis dari birokrasi dan elite politik tingkat pusat dan provinsi*, baik dalam memperlakukan asas desentralisasi yang dilaksanakan bersama-sama dengan dekonsentrasi, maupun dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan. Sikap dan perilaku ego-sentralisis tersebut sangat membatasi keluasaan mengambil keputusan bagi para pengelola pembangunan di daerah. Sehingga, sering keliru dalam menerjemahkan kepentingan nasional dengan manajemen yang *uniformitas*.

Gambaran tersebut memang tidak terlepas dari kondisi SDM pemerintah itu sendiri. Kalau kita mau jujur, profesionalisme ketenagaan pada tatanan jabatan politispun, secara umum masih lebih rendah bila dibandingkan dengan tatanan jabatan dilingkungan eksekusif. Pada tatanan jabatan politis masih belum mampu secara seimbang memahami apa yang menjadi tugas pokok yang melekat pada jabatannya maupun wawasan yang menjadi bidang garapan pembangunan pendidikan. Sehingga, setiao menentukan kebijakan dan program-program

pembangunan pendidikan, antara pihak eksekusif dan legislatif masih tidak ada kesepakatan. Seperti yang diungkapkan Setiawan (2007:3-4) bahwa program-program pembangunan pendidikan ditingkat daerah yang diajukan pihak eksekusif gagal dilaksanakan, karena terbentur kepentingan golongan politik para anggota legislatif yang tidak menguasai dan memahami substansi pembangunan pendidikan. Atau sebaliknya, program-program pembangunan pendidikan yang diajukan pihak eksekusif hanya bersifat rutinitas, tidak strategis, kurang menyentuh permasalahan yang membutuhkan pemecahan segera. Sehingga pada saat diajukan ke pihak legislatif pun tidak ada masukan-masukan yang berarti. Belum lagi, ketika proses pengajuan program-program pembangunan pendidikan itu pada saat pendoat persetujuan pihak eksekutif dibidang penganggaran. Eksekutif bagian ini pun masih kurang memahami dan menguasai substansi program-program pendidikan mana yang harus yang dapat pembiayaan yang memadai, apalagi sampai kepada beban kerja setiap unit program pelaksana yang harus dibiayai. Akhirnya, perencanaan program hanya diputuskan berdasarkan negosiasi “politik” antara pihak instansi teknis dengan segolong anggota DPR dan instansi dengan teknis dengan instansi yang mengurus anggaran.

4. KESIMPULAN

Lembaga pendidikan merupakan suatu lembaga yang senantiasa diperlukan oleh masyarakat sepanjang waktu, namun tidak semua lembaga pendidikan diminati masyarakat. Beberapa lembaga pendidikan yang semakin tahun semakin menurun baik jumlah siswa maupun kualitasnya pada akhirnya tutup, sebaliknya tidak sedikit lembaga pendidikan yang semakin tahun semakin populer dan semakin maju. Selain hal-hal di atas tersebut, untuk mengelola lembaga pendidikan diperlukan sistem manajemen yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan. Salah satu sistem manajemen yang tepat untuk lingkungan pendidikan adalah lembaga pendidikan yang good governant untuk mengelola lembaga pendidikan dalam mencapai suatu tujuan atau sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. (2014). Menumbuhkan Kesadaran Tata Pemerintahan yang Baik. Jakarta.
- Depdikbud. (2003). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta.
- Departemen Dalam Negeri. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta.
- Dwiyanto, Agus. (2006). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: UGM Press.
- Irianto, Jusuf. (2001). Manajemen Sumber Daya Manusia. Surabaya: Penerbitan, Surabaya.
- Miles, M.B. and Michael A. (1992). Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Terbaru (Tjetjep Rohendi Rohidi Penerjemah). Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Nasution, Marihot dan Doddy Setiawan. (2007). “Pengaruh Corporate Governance terhadap Manajemen Laba di Industri Perbankan Indonesia”. Simposium Nasional.
- Thompson, Brian. (1977). Teksbook on Contitutional and Administralive Law, Third Edition. London: Black stone Press Limited.